ORGANISASI KESENIAN DAN PEDALANGAN

SANGGAR "BIMA LARAS"

Sekertariat Jl. Kemerdekaan Barat No. 631 RT 04 RW 05 Kesugihan Cilacap HP.081229682422 (53274)

ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA SANGGAR "BIMA LARAS"

Mengingat pentingnya aturan-aturan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul didalam sanggar "Bima Laras" dan menjadikan tertibnya administrasi manajement pada organisasi serta mencukupi kebutuhan dalam hal hak dan kewajiban serta kesejahteraan dalam organisasi disusunlah pengurus dan anggota serta dibentuknya Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi Sanggar Bima Laras.

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi ini ditetapkan pada tanggal yang tersebut pada AD/ART ini.

<u>BAB I</u> HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

HAK MANAGER

Ayat:

- 1. Menerima *job* secara langsung maupun tidak langsung
- 2. Memberikan harga pementasan
- 3. Berhak menentukan alat untuk pementasan
- 4. Menentukan jumlah anggota sesuai kebutuhan pementasan
- 5. Mengatur jalannya pementasan
- 6. Menentukan tenaga tambahan

- 7. Menentukan besarnya honorarium pengurus dan anggota
- 8. Memutuskan segala permasalahan pengurus dan anggota

Pasal 2

HAK PENGURUS

Ayat:

- 1. Memerintahkan urusan kepada pengurus dibawahnya sampai ke anggota
- 2. Mengatur segala sesuatu sesuai dengan urusannya
- 3. Menyelesaikan permasalahan dan urusannya
- 4. Melaporkan kepada atasannya ketika masalah tidak terselesaikan
- 5. Mendapatkan ganti biaya yang timbul dalam melaksanakan tugasnya

Pasal 3

HAK ANGGOTA

Ayat:

- 1. Menerima honor setiap pementasan
- 2. Menerima uang BBM apabila menggunakan kendaraan pribadi
- 3. Menerima tambahan akomodasi setiap pementasan melebihi 100 km dari rumah manager
- 4. Berhak menerima honor 2 kali lipat ketika pementasan lebih 300 km dari rumah manager
- Mendapatkan uang makan selama di perjalanan ketika pementasan melebihi
 300 km dari rumah manager
- 6. Mendapatkan santunan ketika menderita sakit beserta dengan istri dan anak
- 7. Mendapatkan prioritas harga apabila anggota dan keluarganya mempunyai hajat dan mementaskan Sanggar Bima Laras
- 8. Mendapatkan 2 kali honor per hari ketika pentas di luar jawa dengan menggunakan transportasi udara

9. Mendapatkan 1 kali honor per hari ketika pentas di luar jawa menggunakan transportasi darat dan laut

Pasal 4

KEWAJIBAN MANAGER

Ayat:

- 1. Melaksanakan pementasan jadwal sesuai jadwal yang ditentukan
- 2. Meberikan honor kepada anggota setiap pementasan
 - 3. Menyediakan alat transportasi untuk anggota setiap pementasan
- Memberikan santunan kepada anggota beserta istri dan anak apabila menderita sakit

Pasal 5

KEWAJIBAN PENGURUS

Ayat:

- 1. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan
- 2. Memberikan informasi kepada anggota
- 3. Menentukan jadwal pemberangkatan pementasan
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ke atasan
- 5. Menentukan jadwal latihan
- 6. Bertanggung jawab dalam segala hal berkaitan dengan urusannya

Pasal 6

KEWAJIABAN ANGGOTA

Ayat:

1. Mengikuti kegiatan pagelaran sesuai jadwal pementasan yang ditentukan

- Memulai pementasan maksimal pukul 19.30 WIB untuk penabuh dan maksimal 20.15 untuk pesinden dan biduan
- 3. Menjaga ketertiban dan kedisiplinan selama pementasan
- 4. Memeberi kabar kepada pengurus ketika berhalangan hadir sesuai ijin manager
- 5. Melaksanakan segala perintah dari pengurus
- 6. Wajib mentaati peraturan di dalam Sanggar Bima Laras

<u>BAB II</u> ATURAN-ATURAN

Pasal 7

LARANGAN

Ayat:

- 1. Anggota dilarang mengikuti pentas lain selama Sanggar Bima Laras pentas
- 2. Anggota dilarang minum miras saat pementasan
- 3. Anggota dilarang meninggalkan panggung sebelum pementasan berakhir
- 4. Anggota dilarang menggunakan alat komunikasi (handphone) secara menyolok
- 5. Anggota dilarang bersolek secara berlebihan di atas panggung
- 6. Anggota dilarang berjudi di lokasi pementasan
- 7. Anggota dilarang memicu keributan dalam pementasan

Ditetapkan di : Kesugihan

Pada Tanggal: 02 Maret 2018